

BAB I

P E N D A H U L U A N

A. LATAR BELAKANG

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) adalah kewajiban semua instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi serta kewenangan dalam mengelola sumber daya dan kebijakan yang dipercayakan kepadanya berdasarkan perencanaan strategis (strategic plan). Komitmen menyelenggarakan akuntabilitas kinerja yang baik diawali dengan tersedianya perencanaan kinerja sebagai tahapan penting dalam melaksanakan rencana strategis, yang akan menuntun manajemen dan seluruh anggota organisasi dalam mencapai kinerja yang diinginkan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan dan pertanggungjawaban keberhasilan dan kegagalan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, maka disusunlah Laporan Akuntabilitas Kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 yang mencerminkan dari hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dan disampaikan dengan maksud untuk memberikan informasi

tentang capaian pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategik Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur, DPRD dan semua stackholders Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur yang telah terlibat baik secara langsung maupun tidak

langsung dalam proses pelaksanaan program kerja selama tahun 2021. Selain itu laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa yang akan datang.

Sedangkan tujuan penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini adalah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan program kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021

C. GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2021

Berdasarkan Peraturan Gubernur (PERGUB) Provinsi Nusa Tenggara Timur Nomor 9 Tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur maka *tugas pokok* Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur adalah ***membantu Gubernur melaksanakan sebagian urusan rumah tangga daerah di bidang kesejahteraan sosial***. Sedangkan untuk dapat melakukan tugas pokoknya, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan fungsi-fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis di bidang kesejahteraan sosial.
2. Penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan umum di bidang sosial.
3. Pembinaan dan pelaksanaan tugas di bidang sosial.
4. Pembinaan unit pelaksana teknis.
5. Pelaksanaan urusan tata usaha, kepegawaian, perlengkapan, sarana dan prasarana serta rumah tangga.
6. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Selanjutnya dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung dengan personalia sebanyak 194 (seratus sembilan puluh empat) Pegawai Negeri Sipil (PNS). Gambaran keadaan pegawai sampai dengan keadaan Desember Tahun 2021 dapat dilihat pada Daftar Pegawai Negeri Sipil Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebagaimana terlampir.

D. DASAR HUKUM

Dasar Hukum Penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Presiden Nomor : 29 Tahun 2014 tentang SAKIP
3. Peraturan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

E. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

BAB I PENDAHULUAN

- LATAR BELAKANG
- MAKSUD DAN TUJUAN
- GAMBARAN UMUM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI ORGANISASI SAMPAI DENGAN TAHUN 2021
- DASAR HUKUM

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

- RENSTRA ORGANISASI
- PERJANJIAN KINERJA

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- CAPAIAN KINERJA ORGANISASI
- AKUNTABILITAS KEUANGAN
- PERMASALAHAN YANG DIHADAPI
- LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF YANG DIAMBIL

BAB IV PENUTUP

- KESIMPULAN
- SARAN

BAB II

PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENSTRA ORGANISASI

Perencanaan Strategik Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat secara bersama-sama antara pimpinan dan seluruh komponen organisasi untuk diimplementasikan oleh seluruh jajaran dalam rangka pencapaian visi dan misi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Perumusan Rencana Strategik (Renstra) tersebut mengikuti pola yang merupakan tahapan-tahapan kegiatan mulai dari yang paling ideal (kualitatif) sampai dengan yang paling teknis (kuantitatif). Tahapan-tahapan tersebut merupakan rangkaian yang saling terkait dalam mencapai suatu tujuan bersama yang merupakan visi dan misi organisasi.

Model Perumusan Rencana Strategik (Renstra) yang disusun oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mengikuti pola alur pikir sebagai berikut :

1. VISI

Untuk menentukan arah dan tujuan organisasi agar tetap eksis, maka Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur melaksanakan tugas pokok yang berkaitan dengan pembangunan kesejahteraan rakyat, khususnya penanganan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS). Prinsip **To Help People To Help Them Self** (membantu masyarakat agar mampu membantu dirinya sendiri) dan semangat **Tat Twam Asi** (Aku adalah Engkau dan Engkau Adalah Aku) telah menjadi landasan fundamental dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial PMKS yang berorientasi pada proses **memanusiakan manusia** sehingga

mampu melaksanakan fungsi sosial secara baik dan mandiri bagi kesejahteraan hidupnya.

2. MISI, AGENDA, TUJUAN DAN SASARAN

Perumusan misi merupakan hal yang penting untuk mengarahkan kegiatan organisasi, sehingga dapat terus eksis dan mengikuti perubahan yang turut berpengaruh terhadap organisasi. Bertolak dari misi ditetapkan sasaran utama yang harus dicapai oleh organisasi dalam beraktifitas. Demikian juga dengan misi yang ditetapkan organisasi dapat mengkoordinasikan segala tindakan dan usaha-usaha untuk mencapai visi organisasi yang telah ditetapkan

Selanjutnya pernyataan misi akan membawa Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam arah yang akan dicapai dimasa yang akan datang.

Keterkaitan Misi, Tugas dan Fungsi Dan Tujuan Strategis Dinas Sosial provinsi Nusa Tenggara Timur

No.	Misi	Tugas dan Fungsi	Tujuan	sasaran
I	Nusa Tenggara Timur Bangkit Menuju Masyarakat Sejahtera berlandaskan pendekatan pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan.	Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan adil	<ul style="list-style-type: none"> membangkitkan semangat dan daya juang serta memberikan haluan pada empat misi yang lain dalam mengimplementasi kan program-program pembangunan yang bersifat inklusif dan berkelanjutan dalam rangka menuju masyarakat NTT yang sejahtera 	<ul style="list-style-type: none"> Meningkatnya semangat partisipasi dan kesejahteraan masyarakat NTT melalui proses pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan; Meningkatnya produksi dan produktivitas pertanian tanaman pangan; Meningkatnya produksi dan produktivitas peternakan;

				<ul style="list-style-type: none"> • Meningkatnya produksi dan produktivitas perikanan; • Meningkatnya produksi dan produktivitas dan kualitas industri pengolahan; • Meningkatnya produksi dan produktivitas industri kerajinan.
--	--	--	--	--

B. PERJANJIAN KINERJA 2021

Kinerja merupakan gambaran mengenai sejauhmana keberhasilan / kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2021

Pengukuran Kinerja merupakan alat manajemen untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan dan akuntabilitas agar tujuan dan sasaran yang dapat dicapai sebagaimana yang diinginkan, sehingga perlu ditetapkan aktifitas-aktifitas yang harus dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun aktifitas / kegiatan yang dilaksanakan melalui Dana Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (APBN) dan Dana APBD dapat diuraikan pada lampiran Perjanjian Kinerja.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur merupakan pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, dalam rangka mewujudkan tujuan dan sasaran sesuai visi, misi yang telah ditetapkan Renstra .

Instrumen pertanggungjawaban tersebut antara lain meliputi pengukuran, penilaian, evaluasi dan analisis kinerja, serta akuntabilitas keuangan yang dilaporkan secara menyeluruh dan terpadu untuk memenuhi kewajiban dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi, tujuan dan sasaran strategis organisasi.

Dalam menjalankan tugas-tugas umum pemerintahan dan pembangunan, Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur didukung oleh Perangkat Daerah untuk melaksanakan pelayanan kepada publik maupun aparatur sebagai upaya mengimplementasikan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam dokumen Renstra.

Untuk mengukur capaian kinerja yang telah ditetapkan dan diperanjkikan dalam Renstra dan Penetapan Kinerja maka dilakukan pengukuran capaian kinerja dan metode yang digunakan adalah pengukuran kinerja :

PENGUKURAN KINERJA

Pengukuran kinerja dilakukan dengan membandingkan rencana dan realisasi sebagai berikut:

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin rendahnya kinerja, digunakan rumus:

$$\text{Capaian indikator kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

- Apabila semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendahnya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukan semakin tinggi kinerja, diggunakan rumus :

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \frac{\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{Rencana})}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Atau:

$$\text{Capaian indikator Kinerja} = \frac{(2 \times \text{Rencana}) - \text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

Sedangkan metode Penyimpulan Capaian Sasaran dilakukan dengan menggunakan skala pengukuran ordinal sebagai berikut :

- $X \geq 85\%$: Sangat Berhasil
- $70\% \leq X < 85\%$: Berhasil
- $55\% < X < 70\%$: Cukup Berhasil
- $X \leq 55\%$: Belum Berhasil

Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung Misi RPJMD yang tertuang dalam Indikator Kinerja Utama Pemerintahan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2018 – 2023 melalui program dan kegiatan yaitu : **Misi I:** Mewujudkan masyarakat sejahtera, mandiri dan berkeadilan pada misi 1 ini Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung melalui Program Perlindungan Dan Jaminan Sosial dengan anggaran sebesar Rp.1.763.622.970,- **Misi IV:** Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui misi ini Dinas Sosial mendukung melalui Program Pemberdayaan Sosial dengan anggaran sebesar Rp.1.204.238.150,- **Misi V:** Mewujudkan reformasi birokrasi pemerintahan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik pada misi ini Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur mendukung melalui Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan anggaran sebesar Rp.184.180.300,- Program Rehabilitasi Sosial dengan anggaran sebesar Rp.10.973.269.245,- Program Penanganan Bencana dengan anggaran sebesar Rp.517.445.920,- dan Program Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan anggaran sebesar Rp. 72.912.100,-

Melalui Misi tersebut di atas dituangkan dalam 1 (satu) sasaran strategis dengan 2 (dua) indikator yang ada di Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur tahun 2021 maka hasil capaian pengukuran kinerja sasaran dapat dijelaskan sebagai berikut :

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

SASARAN

MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT DENGAN MELAKUKAN PENANGANAN KEMISKINAN STUNTING AIR MINUM, SANITASI DAN RUMAH LAYAK HUNI

Sasaran ini diharapkan mampu meningkatkan akses pelayanan dasar bagi masyarakat miskin, stunting, sanitasi dan rumah tidak layak huni bagi penduduk miskin. Program yang mendukung sasaran ini adalah melalui dana Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (**APBD**) yaitu **Program** Pelayanan Sosial dengan *Kegiatan* Pemberdayaan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Provinsi dengan *Sub Kegiatan* Peningkatan Kemampuan Potensi Pekerja Sosial Masyarakat Kewenangan Provinsi; Peningkatan Kemampuan Potensi Tenaga Kesejahteraan Sosial Kecamatan Kewenangan Provinsi dan Peningkatan Kemampuan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial Kelembagaan Masyarakat Kewenangan Provinsi. **Program** Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dengan *Kegiatan* Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal dengan *Sub Kegiatan* Pemulangan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan dari Titik Debarkasi di Daerah Provinsi untuk dipulangkan ke Daerah Kabupaten/Kota Asal **Program** Perlindungan dan Jaminan Sosial dengan *Kegiatan* Pengangkatan Anak kantar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal dengan *Sub Kegiatan* Pengangkatan Anak kantar WNI dan Pengangkatan Anak Oleh Orang Tua Tunggal *Kegiatan* Pengolahan Data Miskin Cakupan Daerah Provinsi dengan *Kegiatan* Fasilitas Bantuan Sosial Kesejahteraan Keluarga ; Pengelolaan Fakir Miskin Lintas Daerah Kabupaten/Kota dan Fasilitas Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat **Program** Penanganan Bencana dengan *Kegiatan* Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam dan Sosial Provinsi dengan *Sub Kegiatan* Penyediaan Permakanan; Penyediaan Sandang dan Penanganan Khusus bagi Kelompok Rentan **Program**

Pengelolaan Taman Makam Pahlawan dengan *Kegiatan* Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dengan *Sub Kegiatan* Pemeliharaan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi dan Pengamanan Taman Makam Pahlawan Nasional Provinsi, Kegiatan Rehabilitasi Sosial dan Kegiatan Perlindungan dan Jaminan Sosial; **Program** Rehabilitasi Sosial dengan *Kegiatan* Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar dalam Panti; Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti; Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti; Rehabilitasi Sosial bagi Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya di luar IV/AIDS dan NAPZA di dalam Panti; sedangkan untuk dana Anggaran Pendapatan Belanja Negara (**APBN**) adalah **Program** Dukungan manajemen (satker_240036) dengan *Kegiatan* Pengelolaan Perencanaan, Keuangan, BMN dan Umum; **Program** Perlindungan Sosial (Satker_249017) dengan *Kegiatan* Pengelolaan Sumber Dana Bantuan Sosial; Pemberdayaan dan Pelayanan Perizinan; Penyelenggaraan Layanan dan Pendampingan Terpadu; Penyelenggaraan Pemberdayaan Ekonomi; Penyelenggaraan Pemberdayaan Komunitas Adat **Program** Perlindungan Sosial (Satker_418855) dengan *Kegiatan* Pembinaan Lembaga dan SDM Kesejahteraan Sosial **Program** Perlindungan Sosial (Satker_418975) dengan *Kegiatan* Penyelenggaraan Program Sembako **Program** Perlindungan Sosial (Satker_249019) dengan *Kegiatan* Pencegahan dan Perlindungan Korabn Bencana; dan Penyelenggaraan Bantuan Sosial Program Keluarga Harapan.

Untuk mendukung terlaksananya sasaran ini maka dana yang diberikan melalui APBN sebesar Rp.**9.257.070.000,-** (*Sembilan Milyard Dua Ratus Lima Puluh Tujuh Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*) dan APBD sebesar Rp.**38.177.592.484** (*Tiga Puluh Delapan Milyard Seratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Dua Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Empat Rupiah*).

Pada Sararan ini Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur memiliki 2 Indikator, yaitu *Indikator* Penduduk Miksin, KAT, Kelompok Rentan dan

PMKS lainnya yang terakses Perlindungan Sosial dan *Indikator* Persentase Pencapaian Standart Pelayan Minimal (SPM) Sosial. Table di bawah ini menjelaskan tentang sasaran dan indikator sesuai dengan RPJMD Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2019 – 2023.

Taget dalam RPJMD dan Realisasi

Sasaran	Indikator Kinerja Program	Kondisi Awal RPJMD	Target 2021 (%)	Realisasi (%)	Outcome	Benefit	Impact
Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat dengan Melakukan Penanganan Kemiskinan, Stunting, Air Minum, Sanitasi dan Rumah Layak Huni	Persentase Penduduk Miskin, KAT kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Yang Terakses Perlindungan Sosial	80	80	79,13	Meningkatnya ketersediaan dan akses terhadap rumah layak huni, air minum dan sanitasi layak bagi penduduk miskin	Masyarakat miskin memperoleh akses terhadap rumah layak huni, air minum, dan sanitasi yang layak untuk meningkatkan kualitas hidupnya	Meningkatnya kualitas masyarakat miskin
	Persentase Pencapaian SPM Sosial	100	100	100	Meningkatnya pelayanan social penyandang disabilitas terlantar, anak-anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna social, khususnya	Penyandang disabilitas terlantar, anak-anak terlantar, lanjut usia terlantar, tuna social (gelandangan dan	Meningkatnya kualitas hidup penyandang disabilitas terlantar di dalam panti, anak terlantar didalam

					gelandangan dan pengemis di dalam panti serta perlindungan dan jaminan social pada saat dan setelah tanggap darurat korban bencana	pengemis) dan korban bencana mendapatkan pelyanan rehabilitasi social untuk kualitas hidup yang lebih baik, korban bencana mendapatkan perlindungan dan jaminan social untuk kualitas hidup yang lebih baik	panti, lanjut usia didalam panti, tuna social khususnya gelangangan dan pengemis di dalam panti serta korban bencana
--	--	--	--	--	--	---	--

Pencapaian kinerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2021 terhadap Target RPJMD di atas, dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Indikator 1 : Presentase Penduduk Miskin, KAT, Kelompok Rentan dan PMKS Lainnya yang terakses perlindungan social

Indikator	No.	Jenis PMKS	Populasi 2021	Kewenangan Provinsi	Yang ditangani sesuai kwenangan Prov 2021	%	Kewenangan Kabupaten/Kota	Keterangan	Sumber Dana
Presentase Penduduk Miskin, KAT kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Yang Terakses Perlindungan Sosial	1	Anak Balita Terlantar	201,667	126	126	100	201,541	Bantuan Atensi (bantuan dalam bentuk Uang) untuk 126 orang Rp.1.600.000/orang	APBN
	2	Anak Terlantar	961,584	4,333	4,333	100	957,251	panti pemerintah 270 orang, 20 panti swasta yg mendapat bantuan dari APBD per-Panti Rp.10.000.000 sebanyak 617 klien, Tatal klien dalam panti 887 org. Bantuan Atensi (bantuan dalam bentuk uang) dari dana APBN untuk 3.446 orang sebesar Rp.1.600.000/orang sehingga total 4.333 orang	APBD dan APBN
	3	Anak Berhadapan Dengan Hukum	391	391	391	100	-	ABH tidak dibantu dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk pendampingan untuk memperoleh dukungan psikososial oleh Peksos yang di biyai dari APBN untuk gaji Peksos dan Insentif APBD sebesar Rp. 150.000/org untuk 37 Peksos	APBN dan APBD
	4	Anak Jalanan	395	395	395	100	-	Bantuan Atensi (bantuan dalam bentuk Uang) per	APBN

								orangRp.1.600.000	
5	Anak Dengan Kedisabilitas	1.595	491	491	100	-		Bantuan Atensi (bantuan dalam bentuk Uang) per orang Rp.1.600.000 untuk 395 orang untuk 491 orang.	APBN
6	Anak Korban Tindak Kekerasan	144	144	144	100	-		Anak Korban Tindak Kekerasan tidak dibantu dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk pendampingan untuk memperoleh dukungan psikososial oleh Peksos yang di biayai dari APBN untu gaji Peksos dan Insentif APBD sebesar Rp. 150.000/org untuk 37 Peksos	APBN
7	Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus	465	465	465	100	-		Bantuan Atensi (bantuan dalam bentuk Uang) per orangRp.1.600.000 untuk 465 orang	APBN
8	Lanjut Usia Terlantar	305,192	1,342	1,342	100	303,850		Klien Panti Pemerintah Panti Budi Agung 65 orang, Paduwau Maumere 54 Orang = 119 Klien. Panti swasta (bantuan atensi pusat) untuk 1.223 sebesar Rp.2.400.000/org = total 1.342 orang	APBD dan APBN

	9	Penyandang Disabilitas Terlantar	8,381	690	690	100	7,691	Panti Pemerintah Hitbia 50 org dan 20 Panti swasta yang mendapatkan bantuan APBD Rp. 10.000.000/panti sebanyak 623 orang dan Penerima alat bantu 17 org = total 690 org	APBD
Persentase Penduduk Miskin, KAT kelompok Rentan dan PMKS Lainnya Yang Terakses Perlindungan Sosial	10	Tuna Susila	1.803	-	-	#DIV/0!	-	Penanganannya menjadi kewenangan pusat	-
	11	Gelandangan	417	-	-	#DIV/0!	-	Penanganannya menjadi kewenangan pusat	-
	12	Pengemis	452	-	-	#DIV/0!	-	Penanganannya menjadi kewenangan pusat	-
	13	Pemulung	1.045	-	-	#DIV/0!	-	Penanganannya menjadi kewenangan pusat	-
	14	Kelompok Minoritas	-	-	-	#DIV/0!	-	Penanganannya menjadi kewenangan pusat	-
	15	Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan	8.279	-	-	#DIV/0!	-	Penanganannya menjadi kewenangan pusat	-
	16	Orang Dengan HIV/AIDS (ODHA)	5.079	-	-	#DIV/0!	-	Penanganannya menjadi kewenangan pusat	-
	17	Korban Penyalahgunaan Napza	370	-	-	#DIV/0!	-	Penanganannya menjadi kewenangan pusat	-
	18	Korban Trafiking	1	1	1	100	-	-	APBD
	19	Korban Tindak Kekerasan	398	2	2	100	-	Penanganannya menjadi kewenangan pusat	APBD
	20	Korban Bencana Alam	372	372	372	100	-	-	APBD

	21	Korban Bencana Sosial	57	57	57	100	-	-	APBD
	22	Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)	39	39	39	100	-	-	APBD
	23	Perempuan Rawan Sosial Ekonomi	114,723	50	50	100	114,673	Klien Panti PSKW 50 Org	APBN dan APBD
	24	Fakir Miskin (DTKS nov 2021)	966,202	966,202	762,732	78.94	203,470	Penerima PKH Tahap III bulan Oktober 2021 381.043 KPM, Penerima BPNT 381.062 KPM, KUBE 627.= Total 762.732	APBN
	25	Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis	5	5	5	100	-	-	APBD
	26	Komunitas Adat Terpencil (KAT)	33	33	33	100	-	-	APBN
		TOTAL	2,560,142	975,136	771,666	79.13	1,788,476		

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Anak Balita Terlantar

Jumlah Anak Balita Terlantar sebanyak 201.667 orang dan yang mendapatkan bantuan atensi (bantuan dalam bentuk uang) dari dana APBN sebesar Rp.1.600.000/orang sebanyak 126 orang, sedangkan sebanyak 201.511 adalah kewenangan Kabupaten/Kota

Anak Terlantar

Jumlah Anak Terlantar sampai dengan tahun 2021 sebanyak 961.584 orang. Yang ditangani tahun 2021 yang menjadi kewenangan Provinsi sebanyak 4.333 orang dengan rincian pada Panti Pemerintah sebanyak 270 klien dan 20 Panti swasta yang mendapat bantuan dari dana APBD I per-Panti Rp.10.000.000 sebanyak 617 klien. Total klien Panti Pemerintah dan Panti Swasta sebanyak 887 klien. Bantuan Atensi (bantuan dalam bentuk uang) dari dana APBN sebesar Rp.1.600.000/orang untuk 3.446 orang.

Sehingga total yang ditangani sebanyak 4.333 orang. Sedangkan 957.251 orang di luar panti adalah kewenangan Kabupaten/kota.

Anak Berhadapan dengan Hukum

Jumlah Anak Berhadapan dengan Hukum Tahun 2021 sebanyak 391 orang dan semuanya telah ditangani. ABH penanganannya tidak diberi dalam bentuk uang tetapi dalam bentuk pendampingan untuk memperoleh dukungan psikososial oleh pekerja sosial (Peksos) yang dibiayai dari dana APBN untuk gaji Peksos dan dari dana APBD berupa insentif sebesar Rp.150.000/orang untuk 37 Peksos.

Anak Jalanan

Jumlah Anak Jalanan sebanyak 395 orang, yang mendapatkan bantuan Atensi (bantuan dalam bentuk uang) dari dana APBN per-orang Rp.1.600.000 sebanyak 395 orang, sehingga Anak Jalanan di Tahun 2021 semuanya tertangani.

Anak dengan Kedisabilitas

Jumlah Anak dengan Kedisabilitas sebanyak 1.595 orang. Kewenangan Provinsi 491 orang dan telah mendapatkan bantuan atensi (bantuan dalam bentuk uang) dari dana APBN per-orang Rp. 1.600.000 sebanyak 491 orang. Sedangkan sebanyak 1.104 orang adalah kewenangan Kabupaten/Kota.

Korban Tindak Kekerasan

Jumlah Korban Tindak Kekerasan sebanyak 398 orang. Kasus Tahun 2021 2 orang dan ditangani Provinsi sesuai kewenangan 2 orang yaitu dengan melakukan pendampingan untuk mendapatkan dukungan psikososial oleh Pekerja Sosial (Peksos).

Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus

Jumlah Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus sebanyak 465 orang, semuanya mendapat bantuan atensi (bantuan dalam bentuk uang) dari APBN per-orang Rp.1.600.000/orang.

Lanjut Usia Terlantar

Jumlah lanjut usia terlantar sebanyak 305.192 orang, yang menjadi kewenangan Provinsi sebanyak 1.342 orang dengan rincian yang ditangani di Panti Pemerintah yaitu Panti Budi Agung dan Paduwau Maumere sebanyak 119 klien. Panti swasta yang mendapat bantuan atensi (bantuan dalam bentuk uang) dari APBN sebesar Rp.2.100.000/orang sebanyak 1.223. Total yang ditangani sebanyak 1.342 orang. Sedangkan 303.850 di luar Panti adalah kewenangan Kabupaten/Kota.

Penyandang Disabilitas Terlantar

Jumlah penyandang disabilitas terlantar sebanyak 8.381 orang, yang ditangani atau yang menjadi kewenangan Provinsi sebanyak 690 orang dengan rincian Panti Pemerintah Hitbia Kupang sebanyak 50 orang dan 20 panti swasta yang mendapatkan bantuan dari dana APBD per-Panti Rp. 10.000.000 sebanyak 623 klien dan 17 orang yang menerima bantuan alat bantu fisik.

Tuna Susila

Jumlah Tuna Susila sebanyak 1.803 orang dan sejak tahun 2021 tidak lagi ditangani oleh pemerintah Provinsi karena sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Gelandangan, Pengemis, Pemulung,

Jumlah Gelandangan sebanyak 417 orang, Pengemis sebanyak 452 orang, Pemulung sebanyak 1.045 orang, Kelompok Minoritas tidak tersedia data dan sejak tahun 2021 tidak lagi ditangani oleh pemerintah Provinsi karena

sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat dan di Provinsi Nusa Tenggara Timur sendiri belum ada Panti Gelandangan dan Pengemis.

Bekas Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan

Jumlah Warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 8.279 orang, sejak tahun 2021 tidak lagi ditangani oleh pemerintah Provinsi karena sudah menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Orang yang hidup dengan HIV (ODHA)

Jumlah orang dengan HIV/AIDS (ODHA) sebanyak 5.079 orang, sejak tahun 2021 penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Korban Penyalagunaan NAPZA

Jumlah Korban NAPZA sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 370 orang, sejak tahun 2021 penanganannya menjadi kewenangan Pemerintah Pusat.

Korban Trafiking

Jumlah Korban Trafiking Tahun 2021 sebanyak 1 orang dan ditangani untuk mendapat pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar (makan, minum, pakaian, pelayanan kesehatan oleh dokter), bimbingan psikososial oleh psikolog pada Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) untuk pemulangan ke daerah asal.

Korban Tindak Kekerasan

Jumlah Korban tindak kekerasan sampai dengan Tahun 2021 sebanyak 398 orang, tahun 2021 Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur menangi 2 orang pada Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) untuk mendapat pelayanan pemenuhan kebutuhan dasar (makan, minum, pakaian, pelayanan kesehatan oleh dokter), bimbingan psikososial oleh psikolog pada Rumah Perlindungan Trauma Center (RPTC) untuk pemulangan ke daerah asal. Ada juga yang pulang ke daerah asal secara mandiri tanpa melapor di Dinas Sosial Provinsi.

Korban Bencana Alam

Jumlah korban bencana alam pada tahun 2021 sebanyak 372 orang. Yang ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 372 orang.

Korban Bencana Sosial

Jumlah korban bencana sosial tahun 2021 sebanyak 57 orang dan semuanya telah ditangani oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Pekerja Migran Bermasalah Sosial (PMBS)

Jumlah pekerja migrant bermasalah sebanyak 39 orang dan telah tertangani sebanyak 39 orang melalui dana APBD.

Wanita Rawan Sosial Ekonomi

Wanita Rawan Sosial Ekonomi jumlah populasi sebanyak 114.723 orang berdasarkan DTKS dan yang menjadi kewenangan Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebanyak 50 orang pada Panti Sosial Karya Wanita (PSKW) Naibonat Kupang untuk mendapat pelatihan keterampilan menjahit dan tata boga. Sedangkan sebanyak 114.673 di luar panti yang adalah kewenangan Kabupaten/Kota.

Fakir Miskin

Jumlah fakir miskin pada data DTKS pada bulan November 2021 sebanyak 966.202 orang dan tertangani sebanyak 762.732 orang dengan perincian penerima PKH tahap III bulan Oktober 2021 sebanyak 381.043 KPM, penerima BPNT sebanyak 381.062 KPM dan KUBE sebanyak 627. Sehingga masih ada 203.470 orang yang belum mendapatkan pelayanan.

Keluarga Bermasalah Sosial Psikologis

Jumlah klien yang mendapatkan pendampingan dan bimbingan konseling pada tahun 2021 sebanyak 5 klien melalui dana APBD.

Komunitas Adat Terpencil (KAT)

Jumlah Kepala Keluarga (KK) Komunitas Adat Terpencil (KAT) pada tahun 2021 sebanyak 33 kk di Desa Bitobe, Kecamatan Amfoang Selatan, Kabupaten Kupang, semuanya telah ditangani melalui dana APBN.

Indikator 2 : Presentase Pencapaian SPM

Indikator 2	No.	Jenis PMKS	Populasi	Yang ditangani 2021	%	Keterangan
Persentase Pencapaian SPM Sosial	1	Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di Dalam Panti	100	100	100	
	2	Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di Dalam Panti	270	270	100	
	3	Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di Dalam Panti	119	119	100	
	4	Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi	429	429	100	
		TOTAL	866	866	100	

Dengan penjelasan sebagai berikut :

Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar di dalam Panti

Jumlah Penyandang Disabilitas Terlantar yang mendapatkan pelayanan dalam UPT Rehabilitasi Sosial Tuna Netra dan PSKW sebanyak 100 orang terdiri dari : 50 orang di Panti Tuna Netra Hitbia dan 50 orang Panti PSKW.

Rehabilitasi Sosial Dasar Anak Terlantar di dalam Panti

Jumlah Anak Terlantar sebanyak 270 orang dalam UPT Kesejahteraan Sosial Anak Terlantar terdiri dari : 3 Panti yaitu Panti Kesejahteraan Sosial Anak Riang di Naibonat sebanyak 90 orang, Panti Kesejahteraan Sosial

Anak Taruna Harapan di Lembata sebanyak 90 orang dan Panti Kesejahteraan Anak Ora Et Labora Waikabubak di Sumba Barat sebanyak 90 orang.

Rehabilitasi Sosial Dasar Lanjut Usia Terlantar di dalam Panti

Jumlah Lanjut Usia Terlantar dalam UPT Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Terlantar terdiri dari 119 orang ditangani di dua Panti Pemerintah yaitu Panti Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Budi Agung di Kupang sebanyak 65 orang dan Panti Kesejahteraan Sosial Lanjut Usia Padu Wau Maumere di Kabupaten Sikka berjumlah 54 orang.

Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan setelah tanggap darurat bencana bagi korban bencana daerah provinsi

Jumlah korban bencana alam sebanyak 429 orang selama tahun 2021. Korban bencana alam yang ditangani dan terpenuhi kebutuhan dasarnya pada saat bencana sebanyak 372 orang dan Korban Bencana Sosial pada tahun 2021 sebanyak 57 orang.

B. AKUNTABILITAS KEUANGAN

Pencapaian 1 (*satu*) Sasaran Startegis yang akan dicapai tahun 2021, didukung dengan Dana APBN Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur sebesar Rp.**9.257.070.000,-** dan realisasi Rp.**8.962.397.813,-** atau **96,82%** dan Sasaran Strategis dengan Dana APBD sebesar Rp.**38.177.592.484** dan realisasi Rp.**35.459.525.876** atau **92,88%** dengan rincian sebagai berikut :

ALOKASI DAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN DANA APBN
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
	Dana Dekonsentrasi			
1.	Program Dukungan Manajemen (Satker_240036)	247.518.000	245.601.700	99,23
2.	Program Perlindungan Sosial (Satker_249017)	526.702.000	491.536.000	93,32
3.	Program Perlindungan Sosial (Satker_418975)	3.988.900.000	3.786.331.600	94,92
5.	Program Perlindungan Sosial (Satker_249019)	4.320.290.000	4.265.268.513	98,73
6.	Program Perlindungan Sosial (Satker_418855)	173.660.000	173.660.000	100
	Jumlah	9.257.070.000	8.962.397.813	96.82

ALOKASI DAN REALISASI PELAKSANAAN ANGGARAN DANA APBD
DINAS SOSIAL PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2021

NO.	PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI	%
I	Urusan Pemerintahan Bidang Sosial	38.177.592.484	35.459.525.876	92,88
1.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Provinsi	23.461.923.799	22.880.889.889	97,52
2.	Program Pemberdayaan Sosial	1.204.238.150	1.200.188.250	99,66
3.	Program Penanganan Warga Negara Migran Korban Tindak Kekerasan	184.180.300	157.721.268	85,63
4.	Program Rehabilitasi Sosial	10.973.269.245	10.174.361.169	92,72
5.	Program Perlindungan dan Jaminan Sosial	1.763.622.970	557.014.670	31,59
6.	Program Penanganan Bencana	517.445.920	418.042.130	80,79
	Jumlah	38.177.592.484	35.459.525.876	92,88

C. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan tahun anggaran 2021, terdapat berbagai hambatan dan kendala sebagai berikut :

1. Aspek Perencanaan
 - a. Sistem dan mekanisme perencanaan program yang sudah dilakukan belum mampu mengakomodasikan perubahan sistem pemerintah yang dapat menjamin kesinambungan pelaksanaan pembangunan kesejahteraan sosial di provinsi dan kabupaten/kota.
 - b. Masih terbatasnya informasi/data makro yang akurat berkaitan dengan sasaran dan lokasi (data mikro) tentang jumlah PMKS dan PSKS serta jenis bantuan yang dibutuhkan.
 - c. Masih kurangnya dukungan data dan informasi yang akurat

- d. Masih rendahnya dukungan pemerintah kabupaten/kota dalam upaya penanganan masalah kesejahteraan sosial.
- e. Masih lemahnya koordinasi antara Instansi Sosial Provinsi maupun di Kabupaten/Kota dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya.
- f. Biaya transportasi yang dialokasikan melalui dana dekonsentrasi tidak sesuai dengan kondisi daerah di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
- g. Masih minimnya alokasi anggaran yang bersumber dari APBD Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk membiayai Program dan Kegiatan Pembangunan Bidang Kesejahteraan Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur

2. Aspek Pelaksanaan

- a. Sistem dan mekanisme pengendalian pelaksanaan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial provinsi dan kabupaten/kota belum dapat berjalan dengan baik.
- b. Belum maksimalnya upaya penanganan terhadap penyandang masalah kesejahteraan sosial serta pemberdayaan terhadap potensi kesejahteraan sosial di kabupaten/kota.
- c. Masih rendahnya ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai pada instansi sosial di kabupaten/kota
- d. Masih rendahnya pemahaman masyarakat, Orsos/yayasan/LSM dan panti-panti sosial tentang prosedur pengajuan permohonan bantuan.
- e. Terlambatnya pelaksanaan Program/kegiatan akibat pandemi

3. Aspek Evaluasi

- a. Masih rendahnya kesadaran Instansi Sosial di Kabupaten/Kota dalam menyampaikan laporan secara periodic berkaitan dengan perkembangan bantuan UEP dan KUBE di masing-masing daerah.

- b. Masih lemahnya pengawasan dan sanksi yang tegas terhadap Orsos/Yayasan dan panti-panti Sosial yang tertib dalam menyampaikan laporan pemanfaatan bantuan.

D. LANGKAH-LANGKAH ANTISIPATIF YANG DIAMBIL

Berkaitan dengan permasalahan tersebut di atas, maka langkah-langkah antisipatif yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut adalah sebagai berikut :

1. Aspek Perencanaan
 - a. Membangun koordinasi yang berkesinambungan antar Instansi Sosial maupun dengan Satu
 - b. an Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya, baik di tingkat Provinsi maupun Kabupaten/kota, dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan program pembanguan bidang kesejahteraan sosial, meliputi :
 - 1) Menyusun rencana program dan kegiatan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan PMKS dan menyerahkan usulan tersebut disertai data akurat tentang calon penerima bantuan, selambat-lambatnya bulan Januari setiap tahun anggaran untuk perencanaan program pada tahun berikutnya.
 - 2) Apabila dalam penyampian laporan tidak tepat waktu dan tidak dilengkapi dengan data sebagaimana dimaksud pada point 1(satu) di atas maka akan dipertimbangkan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk dialihkan ke kabupaten/kota yang telah melengkapi usulan.
 - 3) Setiap usulan anggaran dana dekonsentrasi dari masing-masing kabupaten/kota, demikian pula informasi mengenai dana dekonsentrasi dari Dinas Sosial Provinsi, tembusannya harus disampaikan kepada BAPPEDA Kabupaten/Kota
 - c. Melakukan pemutahiran data PMKS dan PSKS (by name by address by foto)

- d. Membangun kesepakatan bersama antara Pemerintah Provinsi maupun Kabupaten/Kota untuk menyiapkan dana melalui APBD guna membiayai kegiatan-kegiatan :
 - 1) Peningkatan jumlah PMKS yang dilayani.
 - 2) Seleksi, bimbingan, pendampingan, monitoring dan evaluasi dan bimbingan lanjutan
- e. Sinergitas perencanaan program dan kegiatan pembangunan kesejahteraan sosial dengan Pemerintah Pusat (Kementerian Sosial RI) tentang pengalokasian biaya-biaya sesuai dengan standar harga di Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui kegiatan asistensi ditingkat pusat, provinsi, maupun ditingkat kabupaten/kota

2. Aspek Pelaksanaan

- a. Dalam rangka meningkatkan kualitas kesejahteraan sosial, dinas sosial/instansi sosial di kabupaten/kota berkewajiban memberdayakan secara optimal potensi dan sumber kesejahteraan sosial dengan melakukan pendampingan.
- b. Dinas Sosial Provinsi maupun kabupaten/kota berkewajiban meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai dalam rangka peningkatan kualitas, efektivitas, dan efisiensi pelayanan sosial bagi masyarakat.
- c. Dinas Sosial/Instansi Sosial Provinsi maupun Kabupaten/Kota berkewajiban melakukan sosialisasi kepada masyarakat, Orsos/Yayasan, dan panti-panti sosial tentang prosedur pengajuan permohonan bantuan.

3. Aspek Evaluasi

- a. Dinas Sosial/Instansi Sosial di Provinsi maupun Kabupaten/kota, akan melakukan monitoring secara berkesinambungan terhadap perkembangan paket bantuan dan KUBE yang telah dibentuk baik pada masyarakat maupun pada Orsos/Yayasan/LSM.

- b. Dinas Sosial/Instansi Sosial Kabupaten/Kota berkewajiban menyediakan dan menyampikan laporan secara periodik berkaitan dengan perkembangan bantuan UEP dan KUBE, sekaligus dengan UEP dan KUBE yang tidak berkembang di masing-masing Kabupaten/Kota, kepada Kepala Dinas Sosial Provinsi dengan tembusan kepada Bupati/Walikota dan Kepala Bappeda masing-masing.
- c. Dinas Sosial/Instansi Sosial Kabupaten/Kota berkewajiban memberikan teguran dan sanksi kepada Orsos/Yayasan dan Panti-panti sosial.

BAB IV

P E N U T U P

A. KESIMPULAN

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dan disampaikan dengan maksud untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan sesuai dengan Rencana Strategis Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur kepada Gubernur, DPRD dan semua pihak yang terlibat baik secara langsung maupun tidak langsung dalam proses pelaksanaan program kerja pada Tahun Anggaran 2021

Selain itu laporan ini dapat menjadi sarana evaluasi untuk memberikan umpan balik kepada Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur dalam rangka meningkatkan kinerja dimasa mendatang sekaligus sebagai wujud pertanggungjawaban keberhasilan maupun kegagalan atas pelaksanaan program kerja Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2021.

Pendanaan program dan kegiatan yang dilaksanakan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2021 bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Dana Dekonsentrasi jumlah dana yang dialokasikan sebesar Rp.**9.257.070.000,-** dan realisasi Rp.**8.962.397.813,-** atau **96,82%** dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Nusa Tenggara Timur. Jumlah dana APBD yang dialokasikan sebesar Rp.**38.177.592.484** dan realisasi Rp.**35.459.525.876** atau **92,88%**

B. SARAN

Prosentase capaian kinerja secara menyeluruh terhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur pada Tahun Anggaran 2021 menunjukkan adanya keberhasilan dan komitmen serta tekad Pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur melalui Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur untuk terus berupaya mengantisipasi dan menanggulangi masalah-masalah kesejahteraan sosial di Nusa Tenggara Timur. Kendatipun demikian masih terdapat hambatan atau kendala-kendala dalam pelaksanaannya, baik yang berhubungan dengan aspek perencanaan, pelaksanaan maupun evaluasi.

Sehubungan dengan itu, maka untuk membenahi sekaligus mengeliminir persoalan yang mungkin terjadi dimasa yang akan datang, maka perlu dilakukan upaya-upaya sebagai berikut :

1. Melakukan koordinasi yang berkesinambungan antar instansi sosial maupun dengan Satuan Kerja Perangkat Daerah terkait lainnya di tingkat pusat, provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka peningkatan kualitas perencanaan program pembangunan kesejahteraan sosial baik yang berhubungan dengan penyusunan program dan kegiatan, pemutakhiran data PMKS/PSKS, pelaporan serta pembiayaan.
2. Monitoring, evaluasi dan pendampingan yang terus menerus terhadap kelompok masyarakat penerima bantuan, sehingga dampak dari bantuan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) ini disusun dan disampaikan untuk memberikan informasi tentang capaian kinerja terhadap pelaksanaan program dan kegiatan Tahun Anggaran 2021 sesuai dengan Rencana Strategik Dinas Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Kupang, 25 Januari 2021

Kepala Dinas Sosial
Provinsi Nusa Tenggara Timur,



Drs. Jamaludin Ahmad, MM

Pambina Utama Madya
NIP. 19621010 198903 1 030